



PUTUSAN
Nomor 27 K/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. ISMIATY, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Non Aktif pada Pengadilan Tinggi Palembang, pangkat Penata Muda Tingkat I (III/b), NIP. 040046394/19640629 198403 2 001, tempat tinggal di Jalan Letnan Murod Lr. Cempedak Nomor 2018/283 RT. 4 RW. 2, Palembang;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat;

melawan:

BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK), berkedudukan di Gedung Perintis Kemerdekaan Lantai II, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberi kuasa kepada: Edi Topo Ashari, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/G.TUN/BAPEK/2010, tertanggal 8 Maret 2010, selanjutnya memberi Surat Kuasa Substitusi kepada:

1. Drs. Farel Simarmata, M.Si., Jabatan Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
2. Supardianto, S.H., Jabatan Kepala Bidang Pengolahan A pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.
3. Dedy Herdi, S.H., M.Si., Jabatan Kepala Sub Bidang Pengolahan A.4 pada Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian.

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Badan Kepegawaian Negara, Jalan Proklamasi Nomor 56, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 004/G.TUN/SET.BAPEK/2010 tertanggal 8 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat Nomor 028/KPTS/BAPEK/2009, tanggal 14 Mei 2009;

Dasar-Dasar Gugatan;

- A. Bahwa objek sengketa ini Surat Keputusan Tergugat Nomor 028/KPTS/Bapek/2009, tanggal 14 Mei 2009 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 15 Desember 2009 pada waktu Penggugat dipanggil oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan dari Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Desember 2009 Nomor W6-U/2045/Kp.06.10/XII/2009, dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

B. Alasan Gugatan;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 028/KPTS/Bapek/2009 tanggal 14 Mei 2009 yang menjadi objek sengketa/gugatan ini sangat merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a, b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Tentang Duduk Sengketa;

- Bahwa, Penggugat telah bekerja di lingkungan Peradilan Umum terhitung sejak tanggal 01 Maret 1984 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Sumatera Selatan dan Jambi Nomor W5-20-Kp.04.01 Th.1984 tanggal 20 Juni 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang, sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Nomor D.80.Kp.12 Th.1999 tanggal 12 Maret 1999;
- Bahwa, permasalahan timbul ketika Penggugat dibebaskan sebagai Panitera Pengganti sesuai dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor D5.Kp.06.04 Th.2003 tanggal 7 Juli 2003, benar Penggugat kawin menjadi istri kedua yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, pemberhentian sebagai Panitera Pengganti tersebut Penggugat terima karena Penggugat merasa bersalah;
- Bahwa, Penggugat dituduh menerima uang dari Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Hakim dengan imbalan uang Rp. 70.000.000,- dan dituduh menjadi perantara perkara dengan imbalan uang, Penggugat jelaskan bahwa Penggugat telah menyelesaikan masalah tersebut, dengan mengembalikan uang Rp. 70.000.000,- dan kasusnya sudah ditutup oleh pihak kepolisian (SP3) dari Polda Sumatera Selatan (Bukti terlampir);
- Bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dan tidak ada Berita Acara Pemeriksaan dari Mahkamah Agung, hanya pemeriksaan dari Pengadilan Tinggi Palembang dan Berita Acara Pemeriksaan pun belum Penggugat tandatangani karena kasus tersebut sudah selesai, sehingga suatu kejanggalan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil, tanpa diperiksa tidak melalui prosedur yang baku;
- Bahwa, Penggugat dituduh menjadi perantara perkara Nomor 34/Pdt/2004/PT.Plg. *juncto* Nomor 09/Pdt.G/2003/PN.ME. dengan imbalan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) masalah tersebut sudah selesai dan hanya masalah Pengadilan Tinggi saja, tidak pernah diperiksa oleh Mahkamah Agung sebagai Badan Pengawas;

Halaman 3 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dituduh pula sebagai perantara perkara Nomor 126/Pdt/2004/PT.Plg atas nama Jhon Berty Rays, S.H. dengan imbalan uang Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak benar, itu adalah fitnah dan Penggugat sangat keberatan;
- Bahwa, suami Penggugat pertama meninggal dunia pada tahun 1990 mempunyai 2 (dua) orang anak dan Penggugat menikah lagi sebagai istri kedua lebih kurang 20 tahun mempunyai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah didaftarkan di Kantor Pengadilan Tinggi Palembang, karena pernikahan kami dibawah tangan atau pernikahan sirih;

- Bahwa, semua yang Penggugat uraikan di atas tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Tergugat;
- Bahwa, selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik, dan walaupun Penggugat dihukum tidak selayaknya dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Penggugat mohon diberikan hukuman disiplin yang lebih ringan berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor 028/KPTS/Bapek/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Hj. Ismiaty, S.H. NIP. 040046394;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 028/KPTS/Bapek/2009 tanggal 14 Mei 2009, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Hj. Ismiaty, S.H. NIP. 040046394;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru yaitu: berupa penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 05/G/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 8 Juli 2010 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan batal Surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat Nomor 028/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Hj. Ismiaty, S.H., NIP. 040046394;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 028/KPTS/BAPEK/2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Hj. Ismiaty, S.H., NIP. 040046394;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat kepada Penggugat (Hj. Ismiaty, S.H.) yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri kepada Penggugat dengan memberikan Hak Pensiun Dengan Uang Tunggu hingga Penggugat memenuhi syarat usia 50 (lima puluh) tahun atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur uang tunggu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing pada tanggal 08 Juli 2010 dan tanggal 09 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 Juli 2010 dan tanggal 21 Juli 2010 sebagaimana ternyata dari Akta

Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 11/K/2010/PT.TUN.JKT. yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tanggal 03 Agustus 2010;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 09 Agustus 2010 dan tanggal 03 Agustus 2010 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 September 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat (Hj. Ismiaty, S.H.);

Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diputus pada tanggal 8 Juli 2010, bahwa pada tanggal 20 Juli 2010 Penggugat/Pemohon Kasasi mengajukan kasasi.

Bahwa terhadap keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut Penggugat/Pemohon Kasasi berkeberatan karena salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa di dalam keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak sesuai dengan petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi (sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14/Th 1985).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (Tergugat) Nomor 028/KPTS/Bapek/2009 tanggal 14 Mei 2009, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Hj. Ismiaty, S.H. NIP 040046394;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 028/KPTS/Bapek/2009 tanggal 14 Mei 2009, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Hj. Ismiaty, S.H. NIP 040046394;
4. Dan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang baru: berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun sesuai Pasal 6 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
5. Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi maupun replik dan bukti-bukti maupun kesimpulan telah Penggugat/Pemohon Kasasi uraikan apa yang telah terjadi sebenar-benarnya secara tertulis dan bukti surat maupun kesimpulan yang menjadi dasar-dasar gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dan jelasnya ada dalam berkas perkara.

Bahwa mengenai makelar perkara perdata yang dilaporkan adalah tidak benar dan demikian juga laporan-laporan lainnya. Sesuai dengan jawaban Penggugat/Pemohon Kasasi dalam replik.

Bahwa mengenai makelar kasus perkara tidak diungkapkan Penggugat/Pemohon Kasasi tetapi dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dikemukakan Tergugat/Termohon Kasasi dalam jawaban. Memang benar kerana Penggugat/Pemohon Kasasi bukan seorang makelar kasus, yang mendatangi atau yang mencari-cari, tapi tamu-tamu yang datang ke Pengadilan meminta bantuan dan Penggugat/Pemohon Kasasi sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa tidak berjanji kalau tidak dapat dibantu jangan kecewa dan akan diselesaikan secara kekeluargaan.

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mengenai telah berulang kali melakukan perbuatan tercela sehingga Sekretaris Mahkamah Agung menjatuhkan komulasi hukuman atas 2 perbuatan yang berbeda tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik secara khusus asas keseimbangan antara perbuatan sanksi yang dijatuhkan asas keadilan dan kepatutan justru tidak benar karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Penggugat/Pemohon Kasasi bukan seorang penjahat/residivis, Penggugat/Pemohon Kasasi hanyalah penghubung orang yang meminta bantuan.

Menimbang bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi merasa tidak pernah melakukan perbuatan tercela karena pengertian Penggugat/Pemohon Kasasi perbuatan tercela itu jelas-jelas yang bertentangan dengan kesusilaan, kejahatan.

Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 hukuman disiplin Pegawai Negeri pada dasarnya untuk mendidik membina kembali agar seseorang dapat berubah sikap dan perilaku dan bukan langsung hukuman berat diberhentikan, kecuali kalau tidak bisa dibina kembali, demikian juga jenjang penghukuman dimulai dengan tahap-tahap hukuman ringan, sedang, dan berat. Sedangkan terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi langsung dijatuhkan hukuman berat oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Apakah ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi hanya mengakui laporan mengenai uang 70 juta dimana telah diselesaikan secara hukum dengan dikeluarkan SP 3 Polda Sumatera Selatan di Palembang, Semestinya tidak dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak merasa melakukan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 sebagaimana dalam pertimbangan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang menurunkan citra wibawa martabat Pengadilan. Apakah dengan diberhentikan Penggugat/Pemohon sebagai Pegawai Negeri karena sudah menurunkan citra wibawa martabat Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Penggugat/Pemohon Kasasi bekerja di Pengadilan Tinggi Palembang justru telah menunjukkan kecakapan kerja yang baik sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi maupun Panitera/Sekretaris.

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi belum pernah diadukan maupun diadili melakukan tindak pidana. Sehingga sampai saat ini Penggugat/Pemohon Kasasi hanyalah menyangkut masalah uang 70 juta yang telah di SP 3 kan Polda SumSel.

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi akan dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin untuk kedua kalinya harus ada pertimbangan dari segi keperdataan maupun pelanggaran yang jelas-jelas telah Pemohon lakukan atau pun Penggugat/Pemohon Kasasi telah dihukum baik dari segi pelanggaran disiplin maupun pidana yang berkuatan hukum tetap. Sehingga hak-hak kepegawaian Penggugat/Pemohon Kasasi masih berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Mahkamah Agung agar tetap bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah bekerja mengabdikan diri pada Pengadilan Tinggi Palembang sudah 25 Tahun lebih dan masih mempunyai tanggungan yang memerlukan biaya pendidikan anak-anak jangan sampai anak-anak putus sekolah sesuai dengan Pasal 31 UUD 1945 dimana pemerintah menjamin terhadap pendidikan anak-anak.

Bahwa kalau sampai Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri sama saja menghukum seumur hidup Penggugat/Pemohon Kasasi. Sehingga sebagai manusia biasa yang tidak luput khilaf dan kesalahan tidak bisa memperbaiki sifat tingkah laku baik sebagai Pegawai Negeri maupun sebagai umat beragama yang selalu memohon ampun pada Tuhan Yang Maha Esa, Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Alasan-alasan Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II (Badan Pertimbangan Kepegawaian):

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tidak mempertimbangkan pelanggaran disiplin yang dilakukan Penggugat yaitu menjadi calo dalam mengurus perkara Nomor 126/

Halaman 9 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2011



PID/2004/PT.PLG atas nama Jhon Berty Rays dengan menerima imbalan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), yang dibuktikan Tergugat dengan Bukti T-11, T-12, T-13, T-14, dan T-15.

2. Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Perkara Nomor 05/G/2010/PT.TUN.Jakarta tanggal 8 Juli 2010 halaman 16 alenia 3 yang menyatakan pelanggaran disiplin Penggugat yang telah diakui hakim terbukti baru meliputi 2 pelanggaran yaitu Calo Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menerima imbalan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Calo Perkara Nomor 34/PDT/2004/PT.PLG *juncto* Nomor 09/PDT.G/2003/ PN.ME. dengan menerima imbalan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan perbuatan Penggugat yang menjadi calo perkara Nomor 126/Pid/2004/PT.PLG. *juncto* Nomor 205/PID.B/2004/ PN.PLG dengan menerima imbalan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sama sekali belum dipertimbangkan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Seharusnya Hakim dalam putusannya mempertimbangkan keseluruhan perbuatan pelanggaran Penggugat yaitu:
 - (1) Sebagai calo penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim atas nama Ahmad Eka Saputera, SH;
 - (2) Calo Perkara Nomor 34/PDT/2004/PT.PLG *juncto* Nomor 09/PDT.G/2003/PN.ME;
 - (3) Calo Perkara Nomor 126/Pid/2004/PT.PLG *juncto* Nomor 25/PID.B/2004/PN.PLG;
4. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta juga tidak mempertimbangkan dampak-dampak perbuatan pelanggaran disiplin yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu:
 - a. Perbuatan menjadi calo Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim, berdampak terhadap kepercayaan masyarakat tentang objektivitas penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim dan bahkan telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim yang selalu diusahakan Pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa penerimaan tersebut dilakukan secara objektif, tetapi karena adanya ulah oknum-oknum tertentu seperti yang dilakukan Termohon Kasasi, maka



segala upaya untuk meyakinkan masyarakat bahwa penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil/Calon Hakim dilakukan secara objektif menjadi ternodai;

- b. Perbuatan menjadi calo perkara di Pengadilan yang dilakukan Termohon Kasasi berdampak berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap independensi peradilan.

Banyak upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pejabat di Mahkamah Agung beserta jajaran dan para Hakim di Pengadilan untuk membangun kepercayaan masyarakat tentang independensi dan objektivitas para hakim, tetapi karena ulah oknum tertentu seperti yang dilakukan Termohon Kasasi, maka sampai saat ini belum sepenuhnya masyarakat percaya terhadap objektivitas dan independensi hakim di Pengadilan;

- c. Bahwa apabila hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempertimbangkan secara komprehensif ketiga pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dijelaskan pada angka 3 di atas dan mempertimbangkan dampak negatif perbuatan Termohon Kasasi tentang kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan objektivitas hakim sebagaimana dijelaskan pada angka 4 huruf a dan b di atas, maka menurut hemat kami telah sewajarnya Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memperberat hukuman disiplin terhadap Termohon Kasasi menjadi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang pengertian, sifat dan hakekat pensiun dan hakekat uang tunggu tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara telah salah memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak pensiun dan uang tunggu dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 17 angka 1 yang mengutip penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hakekat pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengabdikan kepada negara adalah benar, dan hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Janda/Duda;

- b. Didalam pengertian hakekat pensiun tersebut terdapat 2 (dua) sifat, yaitu sifat menjamin hari tua dan sifat balas jasa atas pengabdian kepada negara, dan hal ini telah jelas ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Janda/Duda;
- c. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 juga telah tegas diatur bahwa sepanjang Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat maka:
 - (1) batasan usia Pegawai Negeri Sipil yang harus dijamin hari tuanya adalah sekurang-kurang 50 tahun dan;
 - (2) batasan masa kerja yang diberi penghargaan balas jasa terhadap pengabdian adalah sekurang-kurangnya 20 tahun;
- d. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang kemudian dipertegas dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari persyaratan batasan usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun tersebut adalah bagi:
 - (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tidak dapat dipekerjakan oleh negara lagi sebagai Pegawai Negeri Sipil akibat adanya penyederhanaan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
 - (2) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerja atau setelah habis masa cuti sakit, ternyata belum mampu bekerja kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan e Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena setelah habis menjalankan cuti diluar tanggungan negara dan telah melapor pada instansinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak dapat dipekerjakan kembali karena tidak ada lowongan kosong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ketentuan persyaratan di atas berlaku ketentuan batas usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja 10 tahun;

- e. Karena pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari batasan usia 50 tahun masa kerja 20 tahun sebagaimana dijelaskan pada huruf d di atas bukan karena kesalahan Pegawai Negeri Sipil tersebut, tetapi karena negara yang tidak dapat mempekerjakan kembali, maka batasan usia bagi mereka adalah 50 tahun dan batasan masa kerja 10 tahun;
- f. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut pada saat itu belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 10 tahun, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri (tetap masih berstatus Pegawai Negeri Sipil) dengan mendapat uang tunggu, dan setelah Pegawai Negeri Sipil mencapai usia 50 tahun barulah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- g. Dengan demikian sesuai ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, bahwa uang tunggu hanya dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri karena negara tidak dapat mempekerjakannya kembali tanpa ada unsur kesalahan Pegawai Negeri Sipil tersebut;
6. Bahwa pertimbangan Hakim dalam halaman 19 alinea 3 dan halaman 20 alinea 1, tidak dapat Pemohon Kasasi terima, karena Majelis Hakim telah keliru memahami peraturan perundang-undangan pensiun yang telah ada sehingga Hakim berpendapat bahwa seharusnya hak pensiun hanya diukur dari masa kerja dan juga Hakim berpendapat bahwa pensiun adalah hak tanpa syarat serta Hakim juga berpendapat uang pensiun adalah uang yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil selama Pegawai Negeri Sipil

Halaman 13 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut aktif, maka pendapat Hakim tersebut Pemohon Kasasi tolak dengan alasan sebagai berikut:

- a. seandainya belum ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 yang mengatur secara mendetail tentang pensiun Pegawai Negeri Sipil, mungkin pendapat Hakim tersebut di atas dapat diterima sebagai wacana menyusun undang-undang tentang pensiun, tetapi karena telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 maka selama undang-undang tersebut belum dicabut, maka setiap Pegawai Negeri Sipil wajib tunduk kepada undang-undang tersebut;
 - b. uang pensiun yang diterima pensiunan setiap bulan bukanlah uang yang dipotong dari gaji Pegawai Negeri Sipil selama Pegawai Negeri Sipil tersebut aktif, sebab uang yang dipotong dari gaji tersebut selalu dikembalikan oleh TASPEN kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan pada saat awal yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pengembalian Tabungan Hari Tua dan pengembalian uang pensiun dan hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2008;
 - c. uang pensiun adalah penghargaan yang bersyarat, dengan demikian sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat usia dan masa kerja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, maka yang bersangkutan mempunyai hak untuk mendapat penghargaan;
7. Mengingat Termohon Kasasi (Hj. Ismiaty, SH.) diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena kesalahannya yaitu melakukan pelanggaran disiplin, dan pada saat pemberhentian tersebut belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, maka Termohon Kasasi tidak berhak mendapat pensiun.
8. Karena Termohon Kasasi yang diberhentikan atas kesalahannya yaitu melakukan pelanggaran disiplin, maka keputusan Hakim yang memutuskan memberikan uang tunggu kepada Termohon Kasasi sampai dengan usianya 50 tahun, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 17 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menegakkan hukum dan keadilan secara progresif dan proporsional adalah sesuai dengan makna (the meaning of law) dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **Hj. ISMIATY, S.H.** dan Pemohon Kasasi II: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II, maka Para Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2011



MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Hj. ISMIATY, S.H.**
dan Pemohon Kasasi II: **BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)**
tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya
perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu, tanggal 06 April 2011 oleh Marina Sidabutar, SH., MH.,
Hakim Agung yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH., dan
Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota
Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu
oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para
pihak.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./H. Yulius, SH., MH.
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Ketua
ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

Panitera Pengganti
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Biaya-biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000,- |

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Halaman 17 dari 17 halaman. Putusan Nomor 27 K/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)